PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 05 Mei 2020

Nomor : 800/ 4071 /204.3/2020
Sifat : Segera/penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penjelasan SE Gubernur Nomor: 800/3386/204.3/2020

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Di
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/3386/204.3/2020 tanggal 7 April 2020 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menindaklanjuti SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Mudik
   a. Bahwa Surat Edaran Gubernur tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 sehingga setiap ASN dan PTT-PK serta keluarganya dilarang berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya sampai wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19,
   b. ASN yang karena keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dan/atau persetujuan cuti dari kepala perangkat daerah masing-masing;
   c. Yang dimaksud Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik/pulang kampung adalah kegiatan berpergian ke tempat selain tempat kediaman sehari-hari.
2. Pembatasan Cuti
   a. Setiap ASN Dilarang mengajukan cuti selama berlakunya kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
   b. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar tidak memberikan ijin/atau cuti bagi PNS di Lingkungannya kecuali :
      1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi PNS;
      2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK;

c. Ketentuan .....

c. Ketentuan keadaan terpaksa pada poin 1 diatas ditetapkan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut :

Anggota keluarga inti (bapak/Ibu, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu) ASN tersebut dalam kondisi sakit keras/meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat dari kelurahan setempat;

3. Disiplin Pegawai

a. Setiap kepala perangkat daerah melakukan pengawasan secara bertingkat pada saat periode libur lebaran dan/cuti bersama mulai tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 2020 yang dilaksanakan melalui aplikasi online misalnya share Live Location atau aplikasi tracking GPS setiap hari.

b. Setiap Pegawai selama periode pada poin 3 setiap hari wajib lapor kepada atasan langsungnya melalui aplikasi online yang telah disepakati pada pagi jam 08.00 WIB dan sore jam 16.00 WIB serta setiap atasan langsung bertanggungjawab memastikan keberadaan pegawai di lingkungan strukturalnya.

c. Setiap Kepala Perangkat daerah agar melaporkan rekap laporan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum atau melalui alamat email : disiplin.bkdjatim@gmail.com selama periode tersebut pada huruf a paling lambat Tanggal 2 Juni 2020.

d. Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran larangan mudik, akan dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dapat dijatuhi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 800/4071/204.3/2020
Tanggal : 05 Mei 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS/BADAN .....

Jalan....., Telepon, (.....) Fax, (.....) Kode Pos (.....)
Website ..... *E mail,* .....

SURAT PEMBERIAN IZIN
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
NIP.	:	
Pangkat/Gol.ruang	:	
Jabatan	:	Kepala Badan/Dinas

Dengan ini memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol.ruang	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	

Sesuai pengajuan dari yang bersangkutan bahwa harus melakukan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik karena .....

.....

.....

Demikian surat pemberian izin ini dibuat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

KEPALA BADAN/DINAS
PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA
Jabatan
NIP.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 800/4071/204.3/2020
Tanggal : 05 Mei 2020

REKAPITULASI PEGAWAI
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK

NO	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI TIDAK MUDIK	JUMLAH PEGAWAI MUDIK	DATA NAMA PEGAWAI MUDIK	KETERANGAN PEGAWAI MUDIK
1	2	3	4	5	6